



YAYASAN WIJAYA KUSUMA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya (60225), Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax.(031) 5679791 Website :
<http://www.uwks.ac.id> e-Mail : info@uwks.ac.id

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (BP3) UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

(Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 43 Tahun 2018)

I. Kedudukan

Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (BP3) merupakan satuan fungsi manajerial di tingkat Universitas yang berfungsi merencanakan dan mengembangkan kelembagaan serta layanan pendidikan di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. BP3 dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

II. Tugas Pokok

1. Melakukan kajian dalam pengembangan kelembagaan Universitas.
2. Melakukan kajian dalam pengembangan organisasi Universitas.
3. Melakukan kajian dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran.
4. Melakukan kajian dalam pengembangan dosen.
5. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

III. Fungsi dan Kewajiban Ketua BP3

1. Menyusun rencana strategis pelaksanaan pendidikan di Universitas yang meliputi pengembangan kurikulum, kompetensi, dan kualifikasi dosen.
2. Mengevaluasi dan menyempurnakan dokumen kelembagaan Universitas (RIP, Renstra, Renop, Keputusan dan/atau Peraturan Rektor) agar sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
3. Mengkoordinasikan serta memfasilitasi unit-unit di Universitas untuk menjalin kerja sama dengan pihak eksternal.
4. Menyusun rencana strategis pengembangan kerja sama di lingkungan Universitas.
5. Memfasilitasi unit-unit di Universitas dalam memperoleh pendanaan pengembangan dari lembaga pemerintah maupun swasta yang tidak mengikat.
6. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh proses di lingkup BP3.

IV. Struktur BP3

BP3 dilengkapi dengan dua Pusat di bawah koordinasi Ketua BP3, yaitu:

1. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum dan Teknik Pembelajaran

- Tugas dan fungsi:
- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan stakeholders.
- Mengembangkan teknik pembelajaran yang efektif dan efisien.
- Menyelenggarakan administrasi penyusunan dan pelaksanaan kurikulum.
- Menyusun rencana pengembangan dosen (Renbangdos) mencakup pengembangan kompetensi pembelajaran, studi lanjut, pelatihan, dan workshop.
- Menyelenggarakan administrasi beban kerja dosen (BKD), angka kredit, dan penilaian kinerja dosen serta koordinasi data dengan UPT TIK.
- Melaksanakan ketatausahaan BP3.

2. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan

- Melakukan evaluasi dokumen pengembangan universitas (Statuta, RIP, Renstra) agar sinkron dan mutakhir.
- Mengevaluasi peraturan dan keputusan rektor agar selaras dengan kebutuhan universitas dan peraturan terbaru.
- Menyusun strategi pengembangan kerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka pemenuhan sumber daya pendidikan.
- Menyelenggarakan administrasi kerja sama universitas dengan pihak lain (penyusunan rencana strategis kerja sama, fasilitasi, pendataan, pembinaan, dan dokumentasi naskah kerja sama).

V. Unsur Pendukung

BP3 didukung oleh tenaga administrasi yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha BP3, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas administrasi, keuangan, dan ketatausahaan di lingkungan BP3.